



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93/KEP/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 287/KEP/2022 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan lelang oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan Risalah Lelang Nomor 763/42/2022 Tanggal 21 Desember 2022; Risalah Lelang Nomor 764/42/2022 Tanggal 21 Desember 2022; dan Risalah lelang Nomor 765/42/2022 Tanggal 21 Desember 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 432 ayat (1) huruf b dan Pasal 433 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa

penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengelola Barang milik Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **93/KEP/2023**
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
 BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DARI DAFTAR BARANG
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. RODA 4 (EMPAT)

No.	Instansi	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Merk / Type	Bahan	Tahun Pembuatan/ Tahun Perakitan	Ukuran cc	Nomor						Ase-Usul Cara Perolehan	Kondisi	Total Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Deskripsi Barang	Keterangan
									Fabrik	Rangka	Mesin	Nomor Polisi	BPKB	STNK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
1	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	SEDAN	01.03.02.02.01.01.001	000002	HONDA ACCORD CP2 2.4 VTI MT	Besi/Pla stik	2008	2354 CC		MRHCP25308P8 10145	K242Z1956192	AB 1648 UH	F 2734238 I	04833467.C	APBD	RUSAK BERAT	356.450.000	356.450.000	0	Serah terima Kendaraan Operasional Roda Empat	
		SEDAN	1.3.02.02.01.01.001	000001	TOYOTA CAMRY 300 MCV30R-JEPEKD	BESI	2004	2995		MRO53XR30440 00004	1M21694200	AB 92	D 1693414 I	04833468.C	APBD	RUSAK BERAT	427.000.000	427.000.000	0	4.03.01.00.02. BPRA SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN BMD	

